



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN
Nomor : 421.1/ 420 /Disdik/2014

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ALIFATUROCHMAH
Di Jl. Raya Sindang Sari Kp. Ketos Kel. Sindang Sari RT/RW. 004/003
Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Alifaturochmah Kecamatan Pasarkemis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor: 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 0810).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
 2. Proposal Pengajuan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Alifaturochmah Banten Nomor: 05/TK.A R/I/2014, tanggal 16 Juni 2014;
 3. Akta Notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI SH., M.Kn., Nomor: 01 Tanggal 02 Mei 2012, tentang Pendirian YAYASAN ALIFATUROCHMAH;
 4. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Alifaturochma Kecamatan Pasarkemis mulai tahun pelajaran 2014/2015;
- Kedua : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- Ketiga : Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku sepanjang Yayasan Alifaturochmah dan TK Alifaturochmah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan Alifaturochmah dan TK Alifaturochmah wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu setiap awal tahun pelajaran;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 17 November 2014



TEMBUSAN : Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Inspektor Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;